



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UPTD PUSKESMAS DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi bahwa BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat.
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi bahwa tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD
PUSKESMAS DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan atau Rawat Inap, termasuk jaringannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bias dipertanggungjawabkan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostic dan terapi.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
17. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
18. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi termasuk konseling gizi.
19. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulans puskesmas.

20. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana pra sarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
22. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dana tau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dana atau pelayanan kesehatan yang lain.
26. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayarkan iuran atau iurannya dibayarkan pemerintah.

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif Layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, non medik dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. Pelayanan Medik
- b. Pelayanan Non Medik; dan
- c. Pelayanan lainnya.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan ;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kompetisi yang sehat.
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Besaran tarif bagi pasien yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (4) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Tarif layanan dipungut ditempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 7 hari.
- (3) Tarif terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang diberikan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V
PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif layanan UPTD Puskesmas dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan tarif layanan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan, Badan Keuangan atau bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD Puskesmas.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif dan pelayanan kesehatan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

ttd

WIDYA PUTRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 29**

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 MEI 2020

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	URAIAN	TARIF
I TARIF KARCIS PELAYANAN		
1.	Biaya Pelayanan Dan Pemeriksaan Oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan Lainnya	Rp. 10.000,- / Pasien
2.	Puskesmas Pembantu/Poskesri	Rp. 7.500,-
3.	Puskesmas Keliling	Rp. 10.000,-
4.	Pelayanan UGD	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Kartu Baru Pendaftaran Pasien Baru	Rp. 5.000,-
II TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI UMUM		
1.	Tindakan bedah ringan (mis : ganglion, Fibroma, dll)	Rp. 100.000,-
2.	Sirkumsisi /Khitanan Laki laki	Rp. 150.000,-
3.	Sirkumsisi / Khitanan Perempuan	Rp. 50.000,-
4.	Pemasangan /Perawatan /Pencabutan Kateter	Rp. 25.000,-
5.	Pemasangan dan Perawatan Infus	Rp. 37.000,-
6.	Pemasangan Spalk pada patah tulang	Rp. 25.000,-
7.	Insisi Abses Kecil	Rp. 20.000,-
8.	Insisi Abses Sedang	Rp. 25.000,-
9.	Perawatan Luka Bersih Tanpa Jahitan / Skinloss	Rp. 10.000,-
10.	Perawatan Luka Kotor Tanpa Jahitan/Skinloss	Rp. 15.000,-
11.	Perawatan Luka Robek kurang 5 Jahitan	Rp. 20.000,-
12.	Perawatan Luka Robek 6-10 Jahitan (lebih dari 10 jahitan ditambah 20.000,- / jahitan)	Rp. 50.000,-
13.	Tindik Telinga	Rp. 35.000,-
14.	Buka Jahitan Luka / Tukar Verban	
	- Luka Kecil	Rp. 10.000,-
	- Luka Sedang	Rp. 15.000,-
	- Luka Besar	Rp. 20.000,-
15.	Nebulisasi (Komplit dengan obat dan BMHP)	Rp. 40.000,-
16.	Ekstraksi Kuku	Rp. 50.000,- / Kuku
17.	Jasa Penyuntikan ATS/ABU/VAR	Rp. 10.000,- / Suntikan
III TARIF TINDAKAN MEDIK KHUSUS (POLI GIGI)		
1.	Cabut Gigi Susu dengan Anastesi Topikal	Rp. 15.000,-
2.	Cabut Gigi Susu dengan Anastesi Injeksi	Rp. 20.000,-
3.	Cabut Gigi Susu dengan Ulcus Decubitus dengan anastesi Topikal	Rp. 25.000,-
4.	Cabut Gigi Susu dengan Ulcus Decubitus dengan anastesi injeksi	Rp.30.000,-
5.	Cabut Gigi tetap tanpa penyulit (Posterior)	Rp. 50.000,-
6.	Cabut Gigi tetap tanpa penyulit (Anterior)	Rp. 30.000
7.	Cabut Gigi dengan Penyulit / komplikasi	Rp. 60.000,-
8.	Tambal Gigi Sementara	Rp. 20.000,-
9.	Tambal Gigi dengan Pulpcaping	Rp. 35.000,-
10.	Tambal Gigi tetap dengan GIC	Rp. 30.000,-

	11.	Tambbal Gigi tetap dengan Resin Komposit	Rp. 50.000,-
	12.	Insisi Abses Mulut dan Rahang	Rp. 45.000,-
	13.	Terapi Periodontal	
		- Ringan	Rp. 60.000,-
		- Sedang	Rp. 70.000,-
		- Berat	Rp. 80.000,-
	14.	Perawatan Syaraf Gigi Per Gigi/Kunjungan (hanya untuk kasus devitalisasi)	Rp. 30.000,-
	15.	Jahitan di rongga mulut (1-5 jahitan) jika lebih tambah 10.000,- /jahitan	Rp. 50.000,-
	16.	Penanggulangan Dry Socket	Rp. 25.000,-
IV	TARIF TINDAKAN THT DAN MATA		
	1.	Ekstraksi Sementara Spuling telinga / Ear Toilet	Rp. 25.000,-
	2.	Ekstraksi Benda Asing Telinga / Serumen	Rp. 30.000,-
	3.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp. 30.000,-
	4.	Benda Asing Mata	Rp. 40.000,-
	5.	Irigasi Mata	Rp. 15.000,-
V	PERTOLONGAN PERSALINAN /KEBIDANAN		
	1.	Persalinan Per Vaginam Normal	Rp. 700.000,-
	2.	Persalinan dengan Perdarahan Pasca Keguguran, Persalinan per Vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp. 950.000,-
	3.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (mis; Placenta manual	Rp. 175.000,-
	4.	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal	Rp. 125.000,-
	5.	Pelayanan KB	
		- Pemasangan IUD/Implant	Rp. 100.000,-
		- Suntik	Rp. 15.000,-
	6.	Pencabutan IUD (tanpa penyulit)	Rp. 100.000,-
	7.	Pencabutan Implant	Rp. 100.000,-
	8.	Pencabutan Implant dengan Penyulit	Rp. 130.000,-
	9.	Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan	Rp. 125.000,-
	10.	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000,-
	11.	Terapi Krio untuk IVA positif	Rp. 200.000,-
VI	PELAYANAN LABORATORIUM		
	A	Urinalisa	
	1.	Urine Lengkap	Rp. 25.000,-
		- Ph ✓	Rp. 5.000
		- Protein ✓	Rp. 5.000
		- Reduksi ✓	Rp. 5.000
		- Urobilin ✓	Rp. 5.000
		- Bilirubin ✓	Rp. 5.000
		- Keton ✓	Rp. 5.000
		- Nitrit ✓	Rp. 5.000
		- Lekosit ✓	Rp. 5.000
	2.	Sedimen	Rp. 8.000,-
	3.	Tes Kehamilan	Rp. 10.000,-
	B	Hematologi	
		- Hematologi Lengkap (Analyzer) ✓	Rp. 25.000,-
		- Hemoglobin (HB Sahli) ✓	Rp. 10.000,-
		- Hemoglobin (Analyzer) ✓	Rp. 10.000,-
		- Hitung Lekosit (sel darah putih)	Rp. 10.000,-
		- Trombosit ✓	Rp. 10.000,-
		- Retikosit	Rp. 10.000,-
		- Hematokrit ✓	Rp. 10.000,-
		- Golongan Darah ✓	Rp. 15.000,-
		- Waktu Pendarahan	Rp. 10.000,-
		- Waktu Pembekuan	Rp. 10.000,-

C	Kimia Klinik	
	- Kolesterol total	Rp. 25.000,-
	- HDL Kolesterol	Rp. 25.000,-
	- LDL Kolesterol	Rp. 25.000,-
	- Trigliserida	Rp. 25.000,-
	- SGOT	Rp. 20.000,-
	- SGPT	Rp. 20.000,-
	- Bilirubin total	Rp. 20.000,-
	- Bilirubin direk	Rp. 20.000,-
	- Gula darah random	Rp. 20.000,-
	- Gula darah 2 jam PP	Rp. 20.000,-
	- Gula Darah Puasa	Rp. 20.000,-
	- Asam Urat	Rp. 20.000,-
	- Ureum	Rp. 20.000,-
	- Kreatinin	Rp. 20.000,-
	- Protein total	Rp. 20.000,-
	- Alkali phosphatase	Rp. 20.000,-
	- Albumin	Rp. 20.000,-
	- Globulin	Rp. 20.000,-
D	Serologi	
	- HbsAg	Rp. 35.000,-
	- Anti Hbs	Rp. 35.000,-
	- Widai	Rp. 35.000,-
	- TPHA	Rp. 35.000,-
	- ASTO	Rp. 35.000,-
E	Parasitologi	
	- Pemeriksaan cacing dan Amuba pada Feses	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan darah Malaria	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaal Mikrofiaria	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan parasitology lainnya	Rp. 15.000,-
	- Malaria Rapid	Rp. 70.000,-
F	Rehabilitasi Narkoba	
	- Assesment	Rp. 100.000,- /kunjungan
	- Konsling Individu	Rp. 50.000,- /kunjungan
	- Therapi Kelompok	Rp. 50.000,- /kunjungan
	- Pemeriksaan Urine	Rp. 100.000,- /kunjungan
	- Obat obatan	Maksimal Rp. 100.000,-
G	Pemeriksaan Haji	Rp. 40.000,-
H	Mantaox Tes	Rp. 25.000,-
I	Pemeriksaan EKG	Rp. 25.000,-
VII	BIAYA SURAT KETERANGAN	
	1. Surat Keterangan Kesehatan untuk pelajar	Rp. 10.000,-
	2. Surat Keterangan Kesehatan untuk Umum	Rp. 15.000,-
	3. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 15.000,-
	4. Surat Keterangan untuk pengantin /catin	Rp. 15.000,-
	5. Visum hidup	Rp. 15.000,-
	6. Surat keterangan Keperluan Asuransi	Rp. 15.000,-
	7. Buku KIA (jika Ganti)	Rp. 5.000,-
	8. Visum Luar Mati (tanpa bedah mayat)	Rp. 50.000,-
	9. Visum Hidup kejahatan seksual	Rp. 30.000,-
	10. Surat Keterangan Kesehatan jiwa	Rp. 15.000,-
	11. Surat Keterangan Buta Warna	Rp. 15.000,-
	12. Legalisir Surat Keterangan	Rp. 1.000,- /lembar
VIII	TARIF RAWAT INAP /HARI	
	1. Perawatan dan Akomodasi	Rp. 100.000,-

	2.	Visite Dokter Umum	Rp. 20.000,-
	3.	Pemakaian Oksigen 1-2 liter /jam, pemakaian oksigen > 2 liter /jam (ditambahkan Rp. 10.000,- /jam	Rp. 5.000,-
IX	PEMAKAIAN AMBULANCE		
	1.	Pemakaian ambulance max 10 km, dari Puskesmas min 5 KM	Rp. 75.000,-
	2.	Tambahan per KM	Rp. 6.000,-
	3.	Pemakaian Ambulance untuk Jenazah / Max 5 KM dari Puskesmas, (> 5 Km tambah 10.000 / km)	Rp. 150.000,-
X	MAGANG / PRAKTEK LAPANGAN		
	1.	Pelajar (1 paket 6 minggu)	Rp. 100.000,- /Paket
	2.	Mahasiswa D3	Rp. 20.000,- /orang
	3.	Mahasiswa D4/S1	Rp. 20.000,- / orang
	4.	Mahasiswa S2	Rp. 25.000,- /orang
XI	PENELITIAN / PENGAMBILAN DATA		
	1.	Mahasiswa D3	Rp. 50.000,-
	2.	Mahasiswa D4/S1	Rp. 100.000,-
	3.	Mahasiswa S2	Rp. 150.000,-
XII	KONTRIBUSI KUNJUNGAN KERJA / STUDY BANDING		
	1.	Peserta < 30	Rp. 150.000,- /orang
	2.	Peserta > 30	Rp. 125.000,- / orang
	3.	Honor Narasumber /Jam	Rp. 200.000,- / jam

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA,SH
NIP.19660104199303 1 006